



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Harsono Alias Tri Alias Har Alias RM Tri Harsono
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 21 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan 1000 Ruko Malipu Blok E No.1  
Tangerang Selatan Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tri Harsono Alias Tri Alias Har Alias Rm. Tri Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Misbahudin, S.H.,M.H. dari Kantor Pengacara MISBAHUDIN and PARTNERS yang beralamat di Jl Rahmatullah Perumahan BTN Taman Ria Estate Kv Angsana No 4 Kabonena Kec Ulujadi Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal.....2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HARSONO Alias TRI Alias HAR Alias RM. TRI HARSONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TRI HARSONO Alias TRI Alias HAR Alias RM. TRI HARSONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar surat kuasa Nomor : 014/PT.PSP/SK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020
  - 1 (satu ) lembar salinan surat bukti transfer tertanggal 18-11-2019, yang sudah disahkan oleh Cabang Bank Mandiri Palu tanggal 26 Oktober 2020 berupa bukti transfer Rp. 400.000.000,- dari sdr. SHOLEH ke rekening penerima An . Perkumpulan Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia dengan nomor : 12400 255 77777
  - 1 (satu) rangkap Surat Kontrak Pembangunan ( SKP ) antara PT. Surya Atap Logam dengan PT. Parama Satwiko Perkasa ( PT. PSP ) Nomor : SAL02.02.04/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019.
  - 1 (satu) buah akta pendirian cabng Perseroan Terbatas PT. Satwika Perkasa tanggal 24 April 2020
  - 1 (satu) lembar surat tugas PT. Para Satwika Perkasa tanggal 18 November 2019 kepada sdr. MOH. IRAWAN SAIDI , ST  
**(di kembalikan kepada saksi IRAWAN )**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **TRI HARSONO Alias TRI Alias HAR Alias RM. TRI HARSONO** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 , bertempat Villa Sutan Raja di Jalan hang Tuah kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur kota Palu atau di gedung Bank Mandiri Palu Jalan Dr. Sam ratulangi kota Palu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, , atau yang terjadi setidaknya tahun 2019 di Jalan Palem Lestari Kompleks pertokoan 1000 Blok F2 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pada sekitar tanggal 03 Desember tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 yang terjadi di daerah Cawang / Gedung Serba Guna Kementrian Sosial RI di Cawang Jakarta Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau **di tempat ia ditahan** , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu dimana tempat /letak terdakwa ditahan saat ini adalah di Rutan Palu ( karena masih dalam suasana Covid-19 maka terdakwa untuk sementara dititipkan di Rutan Polres Palu selama menjalani persidangan saja ) sehingga Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**



**kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Agustus 2019 di hotel Desa wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta terdakwa selaku Presidium Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia ( BKNI-RI ) merupakan badan penyangga negara yang bersifat independen memperkenalkan adanya proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai , yang saat itu dari perwakilan Banggai dihadiri oleh saksi CIAN LIN, dan kemudian program tersebut di laporkan kepada Bupati Banggai yang pada intinya Bupati Banggai menyambut baik dan menerima program pembangunan tersebut karena untuk kepentingan masyarakat.
- Dan kelanjutannya sosialisasi yang sama tentang program dari BKNI RI oleh terdakwa kembali dilaksanakan di kota Luwuk dengan inti pertemuan menjelaskan bahwa dana yang digunakan bersumber dari Investor swasta dari dalam negeri dan dana asuransi perawatan lanjut usia luar negeri yang berasal dari 209 (dua ratus sembilan) negara , yang mana saksi CIAN LIN juga hadir dalam pertemuan itu , dan setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama TIM BKNI -RI dari melakukan kunjungan lapangan mengecek lokasi tanah yang akan di bangun Fasilitas kesehatan di kabupaten Banggai maka dari itu oleh terdakwa memutuskan proyek ini akan dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yaitu di kecamatan Balantak Utara, kecamatan Nuhon dan desa Bukit Jaya kecamatan Toili. Bahwa terhadap pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai adalah program swasta yang sumber keuangannya berasal dari dana Asuransi lansia dari 209 (dua ratus sembilan) negara penyangga sehingga pertanggung jawaban keuangannya tidak melibatkan pemerintah . Sosialisasi ini juga disiarkan melalui salah satu Televisi nasional , sehingga saksi SHOLEH dari pihak PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP) yakin dengan pekerjaan itu akan terlaksana di kabupaten Banggai. Dengan demikian maka menurut terdakwa selaku Presidium BKNI –RI dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut tidak melalui proses tender melainkan phak BKNI-RI bekerja sama dengan perusahaan PT. Surya



Atap Logam ( PT. SAL) yang juga dipimpin oleh terdakwa sendiri yang akan melaksanakannya dengan melalui metode penunjukan langsung.

- Bahwa dalam kaitan rencana Proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai tersebut telah disetujui oleh terdakwa dengan ditunjuk secara langsung bahwa program pembangunan yang ada di desa Bukit Jaya kecamatan Toili itu akan dikerjakan oleh PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP ) dengan direktornya adalah saksi WI HION dengan PAGU anggaran proyek senilai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh Milyar rupiah ). Karena program pembangunan ini berada di Kabupaten Banggai maka untuk keberhasilan program tersebut maka pihak BKNI –RI menunjuk saksi CIAN LIN dari Pemda Banggai selaku koordinator wilayah ( Korwil ) BKNI-RI di Kabupaten Banggai, guna perpanjangan tangan dari pihak BKNI-RI dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas kesehatan di Desa Bukit jaya kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan tugas pokoknya adalah memfasilitasi untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan perawatan Lanjut Usia berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 tersebut .
- Bahwa karena sudah ada ikatan penunjukan langsung dari terdakwa selaku Presidium BKNI-RI dan atau untuk dan atas nama PT. Surya Atap Logam ( PT.SAL) yang dalam hal ini di pimpin oleh terdakwa TRI HARSONO alias TRI alias HAR alias RM. TRI HARSONO kepada PT. Parama Satwika Perkasa ( PT-PSP) , maka pihak PT. Parama Satwika Perkasa ( PT.PSP) sering berkoordinasi kepada orang yang dipercayakan oleh terdakwa selaku korordinator wilayah Banggai yang juga dikuatkan /diketahui oleh Pemerintah kabupaten Banggai bahwa saksi CIAN LIN adalah selaku orang yang ditunjuk sebagai Korwil di daerah Banggai . Dan selama pengurusan proyek tersebut dimana terdakwa memberikan iming-iming syarat khusus untuk mendapatkan proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan tersebut, yaitu bagi Perusahaan yang ingin mengerjakan proyek itu atau kepada mitra yang sudah ditunjuk secara langsung maka sebelumnya harus menyetorkan dana sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen ) termasuk Proyek yang akan dikerjakan oleh PT.PSP dari anggaran proyek yang akan



dikerjakan yaitu dari Pagu Anggaran Rp. 80 Milyar sehingga dana yang harus disetorkan adalah mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa setoran dana sejumlah 0,5 % atau Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan operasional dan sosialisasi, pembuatan RAB, dan persiapan pembuatan Kontrak. Bahwa untuk keperluan penyetoran uang 0,5 % kepada terdakwa, maka terdakwa memberikan Nomor Rekening kepada PT. PSP agar menyetorkan ke Rekening Bank Mandiri No: 1240025577777 sebagai rekening penampungan bagi Perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan mega Proyek fasilitas kesehatan yang berbasis ekologi wisata tersebut.

- Bahwa untuk meyakinkan akan ada pekerjaan tersebut maka pihak mitra pelaksana/ perwakilan dari PT.PSP melalui saksi YUSUF bertemu dengan terdakwa pada hari yang tidak diingatkannya lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih tahun 2019 membahas Pra Kontrak, dan dalam kesempatan itu terdakwa menyampaikan kepada calon mitra pelaksana pekerjaan ( PT.PSP ) agar mengeluarkan dana dengan cara membayar 0,5 % dari pagu anggaran di luar kontrak kerja. Setelah itu saksi YUSUF melaporkan kepada perwakilan PT.PSP yakni melalui saksi SHOLEH di Palu tentang kondisi dalam pembahasan dan /atau penanda tanganan Pra Kontrak tersebut, dimana saat itu muncul adanya persyaratan dari terdakwa bagi Mitra yang ingin mendapatkan pekerjaan tersebut atau khususnya bagi mitra yang sudah ditunjuk atau telah disetujui akan melaksanakan pekerjaan tersebut harus mengeluarkan dana sebesar 0,5 % dari Pagu Anggaran Proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan perawatan lanjut usia sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa awalnya pihak PT. PSP tidak mau menyetorkan uang 0,5 % yang diminta oleh terdakwa karena belum ada ikatan kontrak sedikitpun untuk dasar menyetorkan dana tersebut. Karena pada waktu dan hari-hari sebelumnya pihak PT. PSP sering melakukan perjalanan dengan pihak BKNI-RI atau PT. SAL melalui saksi CIAN LIN selaku KORWIL kabupaten Banggai di antaranya perjalanan ke Bogor, Jakarta dan Lombok Utara dengan alasan dalam rangka revisi kontrak, atau pembahasan klarifikasi desain rencana bangunan, memastikan penandatanganan Surat kontrak Pemborongan ( SKP ) yang rencananya akan dilaksanakan di kabupaten Banggai tetapi juga tidak



terlaksana, yang mana kesemuanya akomodasi dan transportasi dibiayai oleh Pihak PT. PSP yang jika di totalitas jumlah kerugian tersebut diluar dana **0,5 %** yaitu sekitaran Rp. 100 – an juta .

- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi kepada pihak PT.PSP maka terdakwa merencanakan akan ada pengikatan KONTRAK untuk ikatan kerja sama kepada PT. PSP. Olehnya itu dengan rencana itu maka pihak PT.PSP bertambah yakin dengan keberadaan proyek tersebut, dan ditambah lagi dengan adanya pertemuan secara pribadi di Villa Sutan Raja di kota Palu antara terdakwa selaku Presidium BKNI-RI yang sekaligus selaku direktur Utama PT. Surya Atap Logam ( PT. SAL) dengan pihak PT. PSP yang diwakili oleh saksi SHOLEH selaku calon Mitra Pelaksana Pekerjaan di desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai, sehingga membuatnya saksi SHOLEH perwakilan dari pihak PT.PSP yakin dengan pekerjaan tersebut pasti akan terlaksana.
- Bahwa kemudian pada hari SENIN tanggal 18 November 2019 setelah adanya pertemuan antara terdakwa dengan perwakilan PT.PSP yakni saksi SHOLEH di Villa Sutan Raja Palu selanjutnya saksi SHOLEH bersama-sama dengan saksi IRAWAN langsung pergi ke Bank mandiri Palu untuk menyetorkan/mentransfer dana tunai ke Rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu ke nomor rekening pihak BKNI-RI yang dikelola oleh terdakwa sendiri dengan nilai 0,5 % dari Rp. 80 Milyar ( delapn puluh Milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Rekening Cabang Bank Mandiri Palu di Jalan Dr. Samratulangi Palu Nomor : 124002557777 pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana tersebut dalam bukti slip setoran/transfer tanggal 18 November 2019 yang ditanda tangani oleh saksi SHOLEH dan telah disahkan/ divalidasi dari Bank Mandiri Palu tanggal 26 Oktober 2020, yang nota bene terdakwa telah mengakui bahwa benar ada dana masuk dari pihak PT. PSP yang telah menyetorkan dana tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening BKNI-RI yang dikelola oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian setelah penyetoran dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dimana sesuai rencana pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kesehatan tersebut masih menunggu dengan waktu yang tidak pasti, lalu terjadi penanda tanganan Surat Kontrak Pendorongan ( SKP ) Nomor : SAL. 02.02.04/XI/ 2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan waktu pelaksanaan proyek selama 360 ( tiga



ratus enam puluh ) hari kalender , namun perjanjian yang termuat dalam SKP tersebut tidak ada pelaksanaan kegiatan sampai dengan kasus ini dilaporkan , oleh karena dana asuransi lanjut usia dari 209 (dua ratus sembilan) negara penyangga yang pernah dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang ini sama sekali tidak ada pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa ( Fiktif ).

- Bahwa menurut terdakwa dimana negara-negara yang akan memberikan bantuan dana adalah seluruh negara di asia pasific, negera eropa, seperti ; belanda swiss, australia, singapura, Brunai, china, arab saudi, Kore selatan, malaysia, dan amerika. Namun sesungguhnya kebenaran kegiatan tersebut belum ada kerja sama atau keputusan bersama antara pihak BKNI – RI dengan negara terkait dalam hal program yang akan dijalankan oleh BKNI – RI tapi baru hanya sebatas koordinasi saja karena masih baru tahapan promosi, sehingga dana anggaran Rp 80 Milyar sebagaimana dimaksudkan oleh terdakwa tersebut diatas belum ada.
- Bahwa menurut terdakwa dimana uang setoran oleh saksi SHOLEH sebesar Rp 400.000.000,- tersebut adalah merupakan biaya administrai yang harus dikeluarkan untuk mitra yang mau mendapatkan pekerjaan , yang sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa saat pembahasan pekerjaan dan pembahasan Pra kontrak. Dan terkait dengan uang PT. PSP yang diterima melalui Rekening Nomor : 124002557777 pada tanggal 11 November 2019 yang dikelola sendiri oleh terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pembiayaan penanda tangan kontrak di gedung serba guna Cawang kencana Kementrian Sosial RI di Jakarta Timur.
- Bahwa sampai dengan habisnya masa kontrak selama 360 (tiga ratus enam puluh ) hari kalender tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Pendorongan ( SKP) , dan sampai dengan dilaporkan kasus ini (sampai dengan sekarang) , dimana proyek pekerjaan pembangunan Fasilitas Kesehatan dan perawatan lanjut usia yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada / tidak ada terealisasi baik pekerjaan pembangunan di Kecamatan Nuhon, kecamatan Balantak Utara , termasuk pekerjaan yang sesuai rencana di kerjakan oleh pihak korban PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP) di Desa Bukit Jaya kecamatan Toili kabupaten Banggai dengan pagu anggaran Rp 80 Milyar juga tidak ada ( Fiktif ), hal ini dikarenakan uang yang



dijanjikan sebagai modal bantuan kerja proyek pembangunan Fasilitas Kesehatan dan dana asuransi perawatan lanjut usia dari 209 negara tersebut tidak ada.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya pihak PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP ) mengalami kerugian materil sekitar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) atau sekurang-kurangnya sekitar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

**A T A U**

**K E D U A :**

Bahwa ia terdakwa **TRI HARSONO Alias TRI Alias HAR Alias RM. TRI HARSONO** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 , bertempat Villa Sutan Raja di Jalan hang Tuah kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur kota Palu atau di gedung Bank Mandiri Palu Jalan Dr. Sam ratulangi kota Palu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, , atau yang terjadi setidaknya tahun 2019 di Jalan Palem Lestari Kompleks pertokoan 1000 Blok F2 Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pada sekitar tanggal 03 Desember tahun 2019 atau setidaknya tahun 2019 yang terjadi di daerah Cawang / Gedung Serba Guna Kementrian Sosial RI di Cawang Jakarta Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau **di tempat ia ditahan** , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu dimana tempat /letak terdakwa ditahan saat ini adalah di Rutan Palu ( karena masih dalam suasana Covid-19 maka terdakwa untuk sementara dititipkan di Rutan Polres Palu selama menjalani persidangan saja ) sehingga Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; ; **dengan**



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Agustus 2019 di hotel Desa wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta terdakwa selaku Presidium Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI-RI) merupakan badan penyangga negara yang bersifat independen memperkenalkan adanya proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai, yang saat itu dari perwakilan Banggai dihadiri oleh saksi CIAN LIN, dan kemudian program tersebut di laporkan kepada Bupati Banggai yang pada intinya Bupati Banggai menyambut baik dan menerima program pembangunan tersebut karena untuk kepentingan masyarakat.
- Dan kelanjutannya sosialisasi yang sama tentang program dari BKNI RI oleh terdakwa kembali dilaksanakan di kota Luwuk dengan inti pertemuan menjelaskan bahwa dana yang digunakan bersumber dari Investor swasta dari dalam negeri dan dana asuransi perawatan lanjut usia luar negeri yang berasal dari 209 (dua ratus sembilan) negara, yang mana saksi CIAN LIN juga hadir dalam pertemuan itu, dan setelah beberapa lama kemudian terdakwa bersama TIM BKNI-RI dari melakukan kunjungan lapangan mengecek lokasi tanah yang akan di bangun Fasilitas kesehatan di kabupaten Banggai maka dari itu oleh terdakwa memutuskan proyek ini akan dilaksanakan di 3 (tiga) tempat yaitu di kecamatan Balantak Utara, kecamatan Nuhun dan desa Bukit Jaya kecamatan Toili. Bahwa terhadap pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai adalah program swasta yang sumber keuangannya berasal dari dana Asuransi lansia dari 209 (dua ratus sembilan) negara penyangga sehingga pertanggung jawaban keuangannya tidak melibatkan pemerintah. Sosialisasi ini juga disiarkan melalui salah satu Televisi nasional, sehingga saksi SHOLEH dari pihak PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP) yakin dengan pekerjaan itu akan terlaksana di kabupaten Banggai. Dengan demikian maka menurut terdakwa selaku Presidium BKNI –RI dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut tidak melalui proses tender



melainkan phak BKNI-RI bekerja sama dengan perusahaan PT. Surya Atap Logam ( PT. SAL) yang juga dipimpin oleh terdakwa sendiri yang akan melaksanakannya dengan melalui metode penunjukan langsung.

- Bahwa dalam kaitan rencana Proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai tersebut telah disetujui oleh terdakwa dengan ditunjuk secara langsung bahwa program pembangunan yang ada di desa Bukit Jaya kecamatan Toili itu akan dikerjakan oleh PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP ) dengan direktornya adalah saksi WI HION dengan PAGU anggaran proyek senilai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh Milyar rupiah ). Karena program pembangunan ini berada di Kabupaten Banggai maka untuk keberhasilan program tersebut maka pihak BKNI –RI menunjuk saksi CIAN LIN dari Pemda Banggai selaku koordinator wilayah ( Korwil ) BKNI-RI di Kabupaten Banggai, guna perpanjangan tangan dari pihak BKNI-RI dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas kesehatan di Desa Bukit jaya kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan tugas pokoknya adalah memfasilitasi untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan perawatan Lanjut Usia berbasis Wisata Ekologi di desa Bukit Jaya kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 tersebut .
- Bahwa karena sudah ada ikatan penunjukan langsung dari terdakwa selaku Presidium BKNI-RI dan atau untuk dan atas nama PT. Surya Atap Logam ( PT.SAL) yang dalam hal ini di pimpin oleh terdakwa TRI HARSONO alias TRI alias HAR alias RM. TRI HARSONO kepada PT. Parama Satwika Perkasa ( PT-PSP) , maka pihak PT. Parama Satwika Perkasa ( PT.PSP) sering berkoordinasi kepada orang yang dipercayakan oleh terdakwa selaku korordinator wilayah Banggai yang juga dikuatkan /diketahui oleh Pemerintah kabupaten Banggai bahwa saksi CIAN LIN adalah selaku orang yang ditunjuk sebagai Korwil di daerah Banggai . Dan selama pengurusan proyek tersebut dimana terdakwa memberikan iming-iming syarat khusus untuk mendapatkan proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan tersebut, yaitu bagi Perusahaan yang ingin mengerjakan proyek itu atau kepada mitra yang sudah ditunjuk secara langsung maka sebelumnya harus menyetorkan dana sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen ) termasuk Proyek yang

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



akan dikerjakan oleh PT.PSP dari anggaran proyek yang akan dikerjakan yaitu dari Pagu Anggaran Rp. 80 Milyar sehingga dana yang harus disetorkan adalah mencapai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa setoran dana sejumlah 0,5 % atau Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan operasional dan sosialisasi, pembuatan RAB, dan persiapan pembuatan Kontrak. Bahwa untuk keperluan penyetoran uang 0,5 % kepada terdakwa, maka terdakwa memberikan Nomor Rekening kepada PT. PSP agar menyetorkan ke Rekening Bank Mandiri No: 1240025577777 sebagai rekening penampungan bagi Perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan mega Proyek fasilitas kesehatan yang berbasis ekologi wisata tersebut.

- Bahwa untuk meyakinkan akan ada pekerjaan tersebut maka pihak mitra pelaksana/ perwakilan dari PT.PSP melalui saksi YUSUF bertemu dengan terdakwa pada hari yang tidak diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih tahun 2019 membahas Pra Kontrak, dan dalam kesempatan itu terdakwa menyampaikan kepada calon mitra pelaksana pekerjaan ( PT.PSP ) agar mengeluarkan dana dengan cara membayar 0,5 % dari pagu anggaran di luar kontrak kerja. Setelah itu saksi YUSUF melaporkan kepada perwakilan PT.PSP yakni melalui saksi SHOLEH di Palu tentang kondisi dalam pembahasan dan /atau penanda tanganan Pra Kontrak tersebut, dimana saat itu muncul adanya persyaratan dari terdakwa bagi Mitra yang ingin mendapatkan pekerjaan tersebut atau khususnya bagi mitra yang sudah ditunjuk atau telah disetujui akan melaksanakan pekerjaan tersebut harus mengeluarkan dana sebesar 0,5 % dari Pagu Anggaran Proyek Pembangunan Fasilitas Kesehatan dan perawatan lanjut usia sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa awalnya pihak PT. PSP tidak mau menyetorkan uang 0,5 % yang diminta oleh terdakwa karena belum ada ikatan kontrak sedikitpun untuk dasar menyetorkan dana tersebut. Karena pada waktu dan hari-hari sebelumnya pihak PT. PSP sering melakukan perjalanan dengan pihak BKNI-RI atau PT. SAL melalui saksi CIAN LIN selaku KORWIL kabupaten Banggai di antaranya perjalanan ke Bogor, Jakarta dan Lombok Utara dengan alasan dalam rangka revisi kontrak, atau pembahasan klarifikasi desain rencana bangunan, memastikan penandatanganan Surat kontrak Pemborongan ( SKP) yang



rencananya akan dilaksanakan di kabupaten Banggai tetapi juga tidak terlaksana, yang mana kesemuanya akomodasi dan transportasi dibiayai oleh Pihak PT. PSP yang jika di totalitas jumlah kerugian tersebut diluar dana **0,5 %** yaitu sekitaran Rp. 100 – an juta .

- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi kepada pihak PT.PSP maka terdakwa merencanakan akan ada pengikatan KONTRAK untuk ikatan kerja sama kepada PT. PSP. Olehnya itu dengan rencana itu maka pihak PT.PSP bertambah yakin dengan keberadaan proyek tersebut, dan ditambah lagi dengan adanya pertemuan secara pribadi di Villa Sutan Raja di kota Palu antara terdakwa selaku Presidium BKNI-RI yang sekaligus selaku direktur Utama PT. Surya Atap Logam ( PT. SAL) dengan pihak PT. PSP yang diwakili oleh saksi SHOLEH selaku calon Mitra Pelaksana Pekerjaan di desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai, sehingga membuatnya saksi SHOLEH perwakilan dari pihak PT.PSP yakin dengan pekerjaan tersebut pasti akan terlaksana.
- Bahwa kemudian pada hari SENIN tanggal 18 November 2019 setelah adanya pertemuan antara terdakwa dengan perwakilan PT.PSP yakni saksi SHOLEH di Villa Sutan Raja Palu selanjutnya saksi SHOLEH bersama-sama dengan saksi IRAWAN langsung pergi ke Bank mandiri Palu untuk menyetorkan/mentransfer dana tunai ke Rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu ke nomor rekening pihak BKNI-RI yang dikelola oleh terdakwa sendiri dengan nilai 0,5 % dari Rp. 80 Milyar ( delapn puluh Milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Rekening Cabang Bank Mandiri Palu di Jalan Dr. Samratulangi Palu Nomor : 124002557777 pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana tersebut dalam bukti slip setoran/transfer tanggal 18 November 2019 yang ditanda tangani oleh saksi SHOLEH dan telah disahkan/ divalidasi dari Bank Mandiri Palu tanggal 26 Oktober 2020, yang nota bene terdakwa telah mengakui bahwa benar ada dana masuk dari pihak PT. PSP yang telah menyetorkan dana tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening BKNI-RI yang dikelola oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian setelah penyetoran dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dimana sesuai rencana pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kesehatan tersebut masih menunggu dengan waktu yang tidak pasti, lalu terjadi penanda tanganan Surat Kontrak Pemborongan ( SKP ) Nomor : SAL. 02.02.04/XI/ 2019 tanggal 03



Desember 2019 dengan waktu pelaksanaan proyek selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, namun perjanjian yang termuat dalam SKP tersebut tidak ada pelaksanaan kegiatan sampai dengan kasus ini dilaporkan, oleh karena dana asuransi lanjut usia dari 209 (dua ratus sembilan) negara penyangga yang pernah dijanjikan oleh terdakwa sampai sekarang ini sama sekali tidak ada pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa (Fiktif).

- Bahwa menurut terdakwa dimana negara-negara yang akan memberikan bantuan dana adalah seluruh negara di Asia Pasifik, negara Eropa, seperti; Belanda, Swiss, Australia, Singapura, Brunai, China, Arab Saudi, Korea Selatan, Malaysia, dan Amerika. Namun sesungguhnya kebenaran kegiatan tersebut belum ada kerja sama atau keputusan bersama antara pihak BKNI – RI dengan negara terkait dalam hal program yang akan dijalankan oleh BKNI – RI tapi baru hanya sebatas koordinasi saja karena masih baru tahapan promosi, sehingga dana anggaran Rp 80 Miliar sebagaimana dimaksudkan oleh terdakwa tersebut diatas belum ada.
- Bahwa menurut terdakwa dimana uang setoran oleh saksi SHOLEH sebesar Rp 400.000.000,- tersebut adalah merupakan biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk mitra yang mau mendapatkan pekerjaan, yang sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa saat pembahasan pekerjaan dan pembahasan Pra kontrak. Dan terkait dengan uang PT. PSP yang diterima melalui Rekening Nomor : 124002557777 pada tanggal 11 November 2019 yang dikelola sendiri oleh terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pembiayaan penanda tangan kontrak di gedung serba guna Cawang Kencana Kementerian Sosial RI di Jakarta Timur.
- Bahwa sampai dengan habisnya masa kontrak selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Pemborongan (SKP), dan sampai dengan dilaporkan kasus ini (sampai dengan sekarang), dimana proyek pekerjaan pembangunan Fasilitas Kesehatan dan perawatan lanjut usia yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada / tidak ada terealisasi baik pekerjaan pembangunan di Kecamatan Nuhon, Kecamatan Balantak Utara, termasuk pekerjaan yang sesuai rencana di kerjakan oleh pihak korban PT. Parama Satwika Perkasa (PT. PSP) di Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai dengan pagu anggaran Rp 80



Milyar juga tidak ada ( Fiktif ), hal ini dikarenakan uang yang dijanjikan sebagai modal bantuan kerja proyek pembangunan Fasilitas Kesehatan dan dana asuransi perawatan lanjut usia dari 209 negara tersebut tidak ada.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut akhirnya pihak PT. Parama Satwika Perkasa ( PT. PSP ) mengalami kerugian materil sekitar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah ) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRAWAN SAIDI, ST:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui ibu Cian Lin.
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh direktur PT Parama Satwika Perkasa ( PSP) untuk melaporkan perkara ini ke polisi.
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang PT. Parama Satwika di daerah Sigi
- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh PT PSP minta klarifikasi dari saksi Yusuf terkait persiapan dokumen sebelum penandatanganan kontrak proyek pembangunan fasilitas Kesehatan di desa Bukit Jaya Toili Kab Banggai.
- Bahwa PT. PSP adalah ditunjuk langsung dalam pembangunan proyek Fasilitas kesehatan di desa Bukit Jaya Banggai.
- Bahwa untuk kelancaran komunikasi terkait proyek pembangunan itu pihak BKNI selaku pemilik program pembangunan tersebut menunjuk saksi Chian Lin dari unsur pemerintah daerah Kab. Banggai sebagai kordinator wilayah yang tugasnya membantu phak BKNI RI di lapangan dalam pengurusan persyaratan keberhasilan jalannya proyek pembangunan fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia dengan berbasis wisata ekologi di daerah Bukit Jaya Kec Toili Kab Banggai Sulawesi Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil klarifikasi dari saksi pak yusuf mengarahkan bahwa isi dari pengikatan kontrak dimana PT. PSP bisa mendapatkan pekerjaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dengan biaya estimasi sekitar antara 55 milyar sampai dengan 150 milyar, dan hitungan kasar Rp 80 milyar dengan persyaratan untuk mengambil proyek itu wajib memberikan kontribusi awal sebagai ikatan sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen ) dari Pagu anggaran Rp 80 Milyar , untuk membuat RAB, foto udara , dan persiapan kontrak.
- Bahwa persyaratan 0,5 % tersebut dipenuhi oleh PT. PSP sebesar Rp 400 juta.
- Bahwa menurut rencana penanda tangan kontrak di Kab Banggai, tetapi akhirnya dilakukan di Jakarta dengan alasan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa PT. PSP melalui sdr SOLEH (perwakilan PT PSP) telah mengirimkan secara transfer tunai ke Bank Mandiri Palu di nomor rekening yang diberikan oleh pihak BKNI-RI No: 1240025577777
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SOLEH yang pergi ke Bank mandiri Palu dan saksi yang mengambil Slip setoran kemudian pak Soleh menyetorkan langsung uang tunai sebesar Rp 400 juta ke rekening 12400 25577777.
- Bahwa saksi melihat langsung slip setoran yang sudah berisi tulisan dan validasi bank yang berisi transfer ke rekening BKNI RI sejumlah Rp. 400 juta.
- Bahwa uang Rp. 400 juta dikirimkan tanggal 18 November 2019.
- Bahwa uang Rp. 400 juta ditransfer sebelum tanda tangan Surat pengikatan Kontrak dan Surat Kontrak pemborongan (SKP).
- Bahwa penanda tangan pengikatan Kontrak antara PT Surya Atap Loga (PT. SAL) dengan PT. Parama Satwika Perkasa (PT. PSP) tertanggal 20 November 2019 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh ) hari.
- Bahwa tanda tangan Surat Kontrak Pemborongan antara PT. SAL yang direktornya adalah saudara TRI Harsono merangkap sebagai presidium BKNI RI tanggal 03 Desember 2019 dengan masa waktu pekerjaan 360 (tiga ratus enam puluh ) hari kalender
- Bahwa selain Rp. 400 juta sesungguhnya kerugian PT. PSP lebih dari itu karena pembiayaan pulang pergi pengurusan untuk mendapatkan proyek tersebut semuanya dibiayai oleh PT PSP yang

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika ditaksir sekitar Rp 800 juta, cuma yang disetorkan secara tunai Rp 400 juta.

- Bahwa sampai dilaporkan ke Polisi sampai sekarang pekerjaan proyek fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia di Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili Kab. Banggai yang dijanjikan tersebut tidak ada sama sekali.
- Bahwa menurut informasi yang terakhir saksi dapatkan dari terdakwa anggaran itu belum ada dari luar negeri.
- Bahwa di Luwuk selayaknya proyek ini dilaksanakan di tiga tempat yaitu di Desa Bukit Jaya Kec. Toili, di Desa Jaya Makmur Kec Nuhon dan Desa Pulo Dua Kec. Balantak Utara Kab. Banggai Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang bertanda tangan di surat kontrak adalah direktur PT. PSP bapak Wi-Hion dan terdakwa selaku direktur PT. SAL selaku Ketua Presidium BKNI - RI tempatnya di Jakarta.
- Bahwa pihak BKNI-RI yang turun langsung menentukan letak Lokasi proyek dan sudah pernah disurvei oleh pihak BKNI-RI.
- Bahwa yang mengelola uang yang ditransfer ke BKNI-RI sejumlah Rp 400 juta adalah saudara terdakwa selaku presidium BKNI-RI sekaligus direktur PT SAL.
- Bahwa setelah sdr SOLEH dan saksi menyetorkan uang ke BKNI RI lalu saksi tidak mendapatkan informasi lagi atau tidak bisa berkomunikasi lagi alias hubungan dengan BKNI RI melalui saksi CIAN selaku korwil mewakili terdakwa terputus, tetapi setelah saksi ketemu saksi CIAN dan diperoleh informasi kalau saksi CIAN juga tidak bisa menghubungi terdakwa lagi.
- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa selaku presidium BKNI RI tidak ada
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan sdr SOLEH (mantan Kapolres) di Vila Sutan Raja Palu.
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT SAL sekaligus sebagai Presidium BKNI RI penanggung jawab program proyek pembangunan yang dijanjikan tersebut.
- Bahwa dari 3 (tiga) titik tempat proyek di Kab Banggai sampai sekarang tidak ada yang terlaksana.
- Bahwa laporan kasus ini dilakukan karena PT. PSP sudah kehilangan kontak dengan terdakwa selaku penanggung jawab program yang

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



memberikan proyek untuk dikerjakan, sudah berulang kali dihubungi tidak nyambung komunikasi, demikian pula saksi CIAN ketika dihubungi mengatakan saksi CIAN juga sudah kehilangan kontak dan tidak pernah lagi menghubungi terdakwa.

- Bahwa surat yang diperlihatkan di persidangan terkait surat yang berisi syarat-syarat pengambilan proyek klinik UKP kesehatan dengan estimasi biaya 55 M sampai 150 Milyar, untuk syarat pengambilan proyek wajib memberikan kontribusi awal sebagai ikatan 0,5 % dari nilai Pagu.
- Bahwa penyetoran dana 0,5 % yaitu Rp 400.000.000,- (empat ratus juta ruoiah) tersebut yang telah disetorkan oleh pihak pelaksana PT. PSP tidak ada tercantum dalam surat kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang sebenarnya uang itu digunakan untuk apa saja
- Bahwa yang membuat Saksi atau PT. PSP tergiur dengan mendapat pekerjaan ini karena terdakwa telah menjanjikan proyek dan telah mensosialisaikan ke media televisi nasional
- Bahwa saksi melihat surat Pra Kontrak antara PT. SAL dan PT. PSP tertanggal 20 November 2019 dengan waktu pelaksanaan 360 hari kalender, sedangkan Surat Kontrak pemborongan antara PT S AL dan PT PSP tertanggal 03 Desember 2019 dengan masa waktu pelaksanaan selama 360 hari kalender.
- Bahwa sebelum penanda tangan kedua surat diatas dimana sdr SOLEH sudah menyetorkan dana 0,5 % yang diminta oleh pihak terdakwa selaku Presidium BKNI RI merangkap jabatan selaku Direktur Utama PT. SAL.
- Bahwa anggaran yang keluar dari PT. PSP selain transfer tunai Rp 400 juta ke rekening BKNI-RI jika dikalkulasi kerugian mencapai Rp 800 juta.
- Bahwa pihak BKNI-RI atau melalui terdakwa yang mengelola uang terhadap rekening penampungan BKNI RI belum pernah melakukan pembayaran/ pengembalian kepada pihak PT.PSP

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa proyek bisa ini terlaksana berdasarkan prosedur pengurusan proyek/program BKNI RI dan menurut terdakwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk pelaksanaan proyek tersebut.

## 2. Saksi **MUH. YUSUF** :



- Bahwa saksi pernah berangkat ke Jakarta mengurus proyek yang dijanjikan dimana saat itu saksi dikuasakan oleh PT. PSP melakukan pertemuan di Jakarta terkait persisipan penanda tangan pengikatan kontrak.
- bahwa ketika rapat berlangsung bisa diwakilkan maka saksi ikut rapat dengan terdakwa, dimana saat itu terdakwa memaparkan bahwa pekerjaan tersebut ada, dan saat itu juga langsung ke cengkareng ketemu terdakwa di kantornya membahas pekerjaan dari PT. SAL apakah semua pelaksana sudah siap.
- Bahwa karena saksi hanya mewakili dan saat itu inti rapat bahwa akan dibuat kontrak karena RAB belum selesai maka hanya dibuatkan PRA kontrak saja dan selain itu pembahasan terkait harus membayar 0,5 % dari Pagu Rp 80 Milyar seperti yang disampaikan oleh terdakwa, setelah itu saksi laporkan kepada pak Soleh dan selebihnya saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa pada awalnya saksi disuruh pak Soleh (Kapolres) mencari pekerjaan sekitar Rp 500 juta, dan saat itu kebetulan saksi mendengar ada fasilitas kesehatan akan dibangun di Toili Desa Bukit Jaya lalu saksi laporkan ke sdr Soleh.
- Bahwa saksi dikuasakan dari PT. PSP akhirnya ikut rapat bertemu dengan terdakwa di kantornya di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui proyek yang sama akan dibangun di 3 tempat yaitu Desa Bukit Jaya, di Nuhon, dan Balantak.
- Bahwa pekerjaan ini tidak ada melalui tender tetapi penunjukan langsung melalui metode pendekatan saja.
- Bahwa proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas lima hektar di Desa Bukit Jaya Kec Toili Kab Banggai.
- Bahwa sampai saat ini pekerjaan di tiga lokasi tadi belum ada yang terlaksana, karena belum ada pembayaran lahan yang akan dibangun tersebut
- Bahwa pemilik lahan pernah diberikan cek oleh terdakwa tetapi ketika mau dicairkan isinya kosong

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

### 3. Saksi **CIAN LIN**:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Presidium BKNI-RI yang mempunyai program pekerjaan pembangunan fasilitas kesehatan di desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa setelah ada program pembangunan Fasilitas kesehatan di Banggai.
- Bahwa pada awalnya saksi selaku pendamping kemiskinan dari kementerian mengikuti acara di Jakarta lalu mendengar program ini dari teman sesama pendamping lalu saksi mengikutinya dan merasa tertarik jika bisa mendapatkan program ini di Kab Banggai untuk kemajuan daerah.
- Bahwa menurut terdakwa sumber dana pembangunan fasilitas kesehatan itu dari dana asuransi luar negeri yang berasal dari 209 negara donor.
- Bahwa ketika saksi ikut rapat pertama dengan terdakwa, saksi tidak bisa melihat MoU antara BKNI RI dan 209 negara pendonor, dengan alasan tidak semua dokumen bisa diperlihatkan kepada peserta .
- Bahwa PT. SAL yang direkturnya adalah terdakwa juga adalah sebagai pihak PPK dalam proyek ini, karena BKNI RI yang punya program tidak bisa serta merta melaksanakan proyek, makanya pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan PT. SAL.
- Bahwa terdakwa selaku presidium BKNI selaku RI pemilik program dan merangkap jabatan sebagai direktur PT. SAL akan membangun proyek ini di 3 tempat yakni di Desa Bukit Jaya, Kec. Nuhon dan di Balantak.
- Bahwa terdakwa menyampaikan dalam pengerjaan proyek ini diutamakan pengusaha daerah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa syarat penunjukan langsung yang disiapkan oleh terdakwa adalah bahwa yang mau bermitra harus mengeluarkan kontribusi operasional bagi Tim BKNI RI.
- Bahwa dana penyetoran ke BKNI-RI sebesar 0,5 % tidak masuk di dalam kontrak.
- Bahwa Pihak BKNI-RI atau melalui terdakwa yang mengelola uang terhadap rekening penampungan BKNI RI belum pernah melakukan pembayaran/ pengembalian kepada pihak PT.PSP
- Bahwa saksi sebagai koordinator wilayah untuk pembangunan fasilitas kesehatan di Kab Banggai ,dan saksi tidak mendapatkan gaji dari BKNI RI maupun daerah Banggai.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program proyek fasilitas kesehatan di Desa Bukit Jaya dimana pelaksananya adalah perusahaan dari Pak SOLEH yaitu PT. Parama Satwika Perkasa (PT. PSP) yang direkturnya adalah pak Wi-Hion, sedangkan pimpinan cabang setahu saksi adalah pak Irawan.
- Bahwa saksi yang memperkenalkan pak Yusuf kepada terdakwa yang mewakili PT. PSP sebelum dilaksanakan kontrak, dimana setelah diperkenalkan baru kemudian melaksanakan pembahasan Pra Kontrak yang di dalamnya membahas adanya kewajiban 0,5 % bagi mitra pelaksana sebagai syarat mendapatkan pekerjaan
- Bahwa saksi mengetahui kalau pak Soleh pernah bertemu di Villa Sutan Raja di Jalan Hang Tuah dengan terdakwa dan pertemuan tidak lama karena terdakwa langsung ke Parigi.
- Bahwa setelah pertemuan itu kemudian sdr SOLEH (mantan kapolres) langsung pergi ke Bank Mandiri di Jln Dr Sam ratulangi Palu untuk mentransfer dana sebesar Rp 400.000.000,-
- Bahwa pada saat sosialisasi oleh terdakwa saat itu mengatakan bahwa dana pembangunan fasilitas kesehatan sudah siap dan sudah ada.
- Bahwa untuk pembebasan lahan yang akan dijadikan tempat pembangunan fasilitas kesehatan akan di selesaikan / dibayarkan oleh pihak BKNI RI atau terdakwa sendiri.
- Bahwa proyek pembangunan yang sedianya akan dikerjakan oleh pihak PT. PSP memiliki anggaran sebesar Rp 80 milyar.
- Bahwa luas lahan yang rencana dijadikan Fasilitas kesehatan bagi para lansia luar negeri tersebut sebesar 5 (lima) hektar.
- Bahwa saat pemaparan oleh terdakwa terkait rencana pembangunan fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi di Desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab Banggai hanya memaparkan gambar-gambar desain awal saja dan RAB nasional namun RAB untuk daerah berbeda beda sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri.
- Bahwa pekerjaan ini sudah diketahui oleh Bupati banggai saat itu dan pak Bupati merespon kegiatan proyek tersebut. Pada saat itu juga terdakwa sempat bertemu dengan Bupati Banggai, sehingga program ini sangat tertarik dengan telah diakui oleh Bupati akan dengan terlaksananya proyek itu akan membawa kemajuan pembangunan di daerah Kab Banggai.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan seluas 5 (lima) hektar di Desa Bukit Jaya saksi mendengar bahwa pernah pemilik lahan diberikan Cek, namun setelah di klarifikasi di bank bahwa cek itu tidak ada isinya alias cek kosong.
- Bahwa yang memegang rekening BKNI-RI dan yang mengelolanya adalah terdakwa sendiri karena bendahara BKNI RI saat itu kosong.
- Bahwa sampai sekarang proyek pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi di 3 titik di Kab Banggai baik di Desa Bukit Jaya, Kec. Nuhon, Kec Balantak semuanya tidak ada yang berjalan.
- Bahwa saksi sangat malu dengan rencana pelaksanaan proyek ini karena semuanya saksi yang memfasilitasi dan mengkoordinir di tiga rencana proyek pembangunan itu terutama di depan pemerintah Kab. Banggai, karena saksi yang dipercayakan menhandel keberhasilan proyek yang akan dilaksanakan di 3 tempat di Kab. Banggai, namun proyeknya tidak ada yang berhasil.
- Bahwa setelah saksi Irawan dan sdr SOLEH mentransfer uang sebesar Rp 400 juta sebagai kontribusi wajib 0,5% dari pagu anggaran dan tidak lama setelah itu saksi kehilangan kontak dengan terdakwa dan tidak bisa menghubungi terdakwa lagi, dan saat saksi Irawan yang bertanya kepada saksi maka saat itu juga saksi mengatakan kepada IRAWAN bahwa benar saksi juga kehilangan kontak dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa program baru bisa jalan kalau minimal 20 titik lengkap.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak BKNI-RI yang akan membebaskan lahan seluas 5 hektar dengan anggaran Rp. 5 Milyar.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah membuat surat ke kementerian.
- Bahwa saksi tidak yakin dengan kantor terdakwa di Jl Pahlawan 1000 Tangsel.
- Bahwa setelah saksi didesak oleh mitra pelaksana tentang kejelasan proyek maka saksi juga mendesak terdakwa menanyakan kejelasan rencana proyek pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia yang berbasis wisata ekologi di Desa Bukit Jaya Kec. Toili Kab. Banggai dan saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



program tidak jelas agar terdakwa mengembalikan uang mitra pelaksana yang sudah terkirimkan ke rekening pihak BKNI –RI yang dikelola oleh terdakwa karena didaerah menunggu.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan MoU antara pihak BKNI-RI dengan 209 negara pendonor karena itu katanya rahasia.
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian MoU terhadap 209 negara itu tidak ada atau saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa setelah penyetoran dana Rp 400 juta sepengetahuan saksi Bupati Banggai sering menelpon terdakwa tetapi tidak diangkat.
- Bahwa terdakwa mengaku dekat dengan orang kepresidenan, bahkan mengaku dekat dengan Presiden Jokowi.
- Bahwa ada pernyataan terdakwa dana 209 negara sudah siap di rekening BKNI-RI.
- Bahwa saksi mengetahui surat Prakontrak antara PT. SAL dan PT. PSP tertanggal 20 November 2019 dengan waktu pelaksanaan 360 hari kalender, sedangkan Surat Kontrak Pemborongan antara PT S AL dan PT PSP tertanggal 03 Desember 2019 dengan masa waktu pelaksanaan selama 360 hari kalender.
- Bahwa terdakwa mengatakan dimana kontraktor yang sudah menyetorkan dana senilai 0,5% wajib diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak terlaksananya proyek pembangunan terkait kendala karena lahan adalah tanah negara tidak bisa dibangun oleh swasta dan PT. PSP adalah PT tidak sehat serta tidak jelas karena mempunyai alamat yang tidak jelas pula.

#### 4. Saksi **WI- HION** :

- Bahwa saksi baru kenal terdakwa sehubungan dengan akan dilakukan penandatanganan Surat Kontrak proyek pembangunan fasilitas kesehatan di Banggai tahun 2019- 2020.
- Bahwa sdr Soleh selaku Koordinator pengawas pada PT. PSP, sedangkan istri Pak Soleh selaku Komisariss pada PT. PSP.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pertama tentang proyek ini dari saksi pak Yusuf yang melaporkan ada pekerjaan klinik di Banggai .
- Bahwa saksi dari pihak PT. PSP sangat yakin dengan proyek ini akan ada dikerjakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi sangat yakin dengan adanya pekerjaan itu karena terdakwa sering menyebut nama-nama pejabat negara dan orang-orang kementerian terkait,
- Bahwa saksi yakin dengan proyek pembangunan itu didapat karena saat penanda tangan diliput oleh media televisi nasional, dan sudah tersiar di media elektronik maupun media cetak
- Bahwa yang membuat saksi yakin juga adalah karena ada kewajiban 0,5 % dari Pagu yang harus disetorkan ke rekening pihak BKNI RI, dan dana itu sudah ditransfer, dan sudah diterima oleh terdakwa melalui Nomor Rekening BKNI RI yang dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa saksi lebih yakin lagi dengan proyek ini ada setelah pak SOLEH sempat bertemu langsung dengan terdakwa di Villa Sutan Raja
- Bahwa saat itu karena saksi mau dapat proyek tetapi karena waktu mepet maka Pra Kontrak di tanda tangani oleh Pak Yusuf di dasari adanya Surat Kuasa dari PT. PSP.
- Bahwa sdr SOLEH menjabat sebagai Koordinator pengawas di PT. PSP dan istri SOLEH sebagai Komisaris pada PT.PSP
- Bahwa anggaran yang keluar dari PT. PSP selain transfer tunai Rp 400 juta ke rekening BKNI-RI ada mencapai Rp 800 juta.
- Bahwa sampai saat ini PT. PSP tidak mendapatkan proyek sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa yang tambah saksi yakin lagi adalah setelah ditransfer Rp 400 juta beberapa hari kemudian langsung tanda tangan kontrak.
- Bahwa saksi setelah transfer dana 0,5 % dari pagu anggaran Rp. 80 Milyar, saksi menunggu-menunggu dalam waktu yang tidak menentu.
- Bahwa saat menunggu terdakwa nomor kontak terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saat pulang dari Lombok nomor terdakwa dihubungi tidak aktif, dimana saat itu saksi juga masih menunggu proyek pembangunan kesehatan ini.
- Bahwa saksi pernah sudah menyuruh saksi IRAWAN untuk menyiapkan alat berat.
- Bahwa penanda tangan Kontrak di lakukan di daerah Cawang Jakarta Timur antara yang bertanda tangan dalam kontrak adalah saksi sendiri dan terdakwa selaku direktur PT. Surya Atap Logam (PT. SAL).

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat membaca Kontrak dalam kontrak tercantum pagu anggaran 80 Milyar.
- Bahwa PT.PSP mempunyai predikat bersih tidak ada cacat dalam pelaksanaan mengerjakan proyek.
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi IRAWAN selaku kepala cabang perwakilan Sigi yang melaporkan kasus ini atas dasar kuasa dari saksi selaku direktur PT. PSP.
- Bahwa PT. PSP berdirinya sejak tahun 2016 berdasarkan Akte Pendirian
- Bahwa setoran 0, 5% dari Pagu adalah sebagai syarat ikatan mitra pelaksana dengan BKNI RI untuk membuat RAB, foto udara, desain, verifikasi berkas lahan dll.
- Bahwa uang Rp 400 juta yang disetorkan pada tanggal 18 November 2019 kepada BKNI-RI adalah uang sdr SOLEH,
- Bahwa saksi secara langsung pernah bertanya kepada terdakwa kapan dilakukan pencairan dana DP dan terdakwa menjawabnya sekitar bulan Februari 2020.
- Bahwa dana penyetoran ke BKNI-RI sebesar 0,5 % tidak masuk di dalam kontrak.
- Bahwa Pihak BKNI-RI atau melalui terdakwa yang mengelola uang terhadap rekening penampungan BKNI RI belum pernah melakukan pembayaran/ pengembalian kepada pihak PT. PSP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa tidak terlaksananya proyek pembangunan terkait kendala karena lahan adalah tanah negara tidak bisa dibangun oleh swasta serta menurut terdakwa PT. PSP merupakan perusahaan yang tidak jelas karena alamatnya tidak jelas juga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat/keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli **Dr. ASMADI WERI, S.H.,M.H. :**

- Bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata adalah merupakan semua hukum private materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata merupakan keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Hukum perdata diartikan sebagai hukum yang

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.

- Bahwa Perbuatan melawan Hukum Perdata tidak selalu melawan Undang Undang Formil tetapi juga kepatutan dalam masyarakat
- Bahwa dalam pembuatan perjanjian harus dilihat itikad baik para pihak
- Bahwa kejahatan tidak dapat diuji dengan menggunakan instrumen hukum perdata (perjanjian), tetapi perjanjian dibuat bisa untuk digunakan sebagai instrumen alat untuk mewujudkan niat jahat
- Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dengan tanpa memasukkan 0,5 persen di dalam kontrak tersebut sebagai persyaratan mendapatkan pekerjaan tertentu adalah merupakan termasuk kejahatan bukan kesepakatan para pihak, tetapi karena desakan pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan karena tergiur dengan tawaran pihak lain.
- Bahwa kewajiban yang dipersyaratkan oleh pihak untuk menyetorkan ke rekening tertentu yang tidak ada diperjanjikan dalam kontrak atau instrumen perdata berbentuk perjanjian /kontrak apalagi dilakukan sebelum ditanda tangininya sebuah kontrak maka di situ kita bisa melihat dengan jelas mensrea seseorang / niat jahat pihak tertentu .
- Bahwa akan lebih tampak lagi setelah diperjanjikan tetapi tidak terlaksananya pekerjaan karena dana tidak ada atau belum ada , hal tersebut akan kelihatan sekali ada niat jahat dibalik ditanda tanganinya kontrak kerjasama, dimana dalam hubungan pelaksanaan perjanjian etisnya secara hukum membuat perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kalau uang belum ada kemudian kita lakukan penanda tangan kontrak mengatakan pekerjaan tersebut di danai dengan anggaran tertentu maka dapat dikualifikasi dengan masuknya niat jahat dalam perjanjian itu dan itu masuk ranah pidana, yang penyelesaiannya tentunya menggunakan instrumen hukum pidana, dalam perkara tertentu jika ada kasus seperti itu bisa termasuk penipuan. Karena dalam hukum perdata kita tidak bisa memperjanjikan yang belum pasti ada atau yang tidak ada, jika itu yang terjadi maka dari itu penyelesaiannya masuk hukum pidana bukan perdata.



- Bahwa menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.
- Bahwa dalam praktiknya, perjanjian memiliki sejumlah syarat supaya dianggap sah secara hukum. Syarat sah perjanjian itu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320. Syarat-syarat sah tersebut, antara lain adanya :
  1. Adanya Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
  2. Terpenuhinya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  3. Adanya Suatu pokok ( obyek) / persoalan obyek tertentu.
  4. Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang .
- Bahwa jika ada peristiwa seperti poin di atas maka instrumen perjanjian itu dipergunakan untuk melakukan penipuan , karena perjanjian yang dibuat tanpa dengan itikad baik maka akan bisa muncul kejahatan
- Bahwa itikad baik / niat baik atau sikap bathin seseorang sangat sulit menguji, tetapi hal tersebut akan bisa diperoleh apabila kita sandingkan dengan instrumen pidana atau aturan aturan hukum pidana yang dilanggarnya dan ketika perbuatan seseorang telah terpenuhi sebagaimana pada unsur pasal pidana itu maka niat itu dapat teruji dengan fakta perbuatannya sebagaiman unsur pidana yang dilanggarnya.
- Bahwa jika ada pengurusan di sebuah perusahaan selaku Direktornya dan di badan lain selaku kepala Badan atau sebagai presidium di lembaga / badan itu maka akan susah melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah perusahaan yang tunduk dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proyek yang akan dibangun di kab.banggai tersebut berada di 3 titik lokasi yakni di Desa Bukit Jaya Kec. Toili, di Kec Nuhon dan Kec Balantak Utara.
- Bahwa BKNI RI adalah salah satu badan penyangga negara RI non struktural
- Bahwa terkait sumber dana yang digunakan pada pekerjaan fasilitas kesehatan di banggai adalah dana yang berasal dari dana asuransi lansia diluar negeri dari 209 negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai presidium pihak BKNI –RI, sampai saat ini belum ada program pembangunan yang ada terlaksana di seluruh Indonesia.
- Bahwa BKNI RI adalah badan yang mempunyai legalitas/berbadan hukum yang disahkan oleh pihak Kemenkumham dengan memiliki tugas sebagai penyangga negara dan tidak terlibat dalam urusan-urusan politik.
- Bahwa secara riil dana yang berasal dari luar negeri sama sekali belum ada untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia.
- Bahwa BKNI RI adalah badan penyangga negara yang dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah RI.
- Bahwa kerja sama BKNI RI dengan pihak luar negeri dalam mengelola dana dari luar negeri untuk program pembangunan yang akan dijalankan oleh BKNI RI melalui koordinasi dengan kemensos masing-masing negara dari 209 negara melalui penawaran pelayanan jasa Lansia ke ausransi lansia internasional dan negara –negara lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkoordinasi selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan di lapangan melalui staf terdakwa dengan lobi-lobi antara negara melalui KBRI dan kementerian luar negeri.
- Bahwa untuk program BKNI RI sudah sepengetahuan pemerintah Indonesia karena terdakwa sudah bersurat ke masing masing kementerian atau lembaga.
- Bahwa dari pihak BKNI RI sudah melakukan pengecekan terhadap lokasi, dan terdakwa sendiri pernah mengunjungi ke tiga lokasi itu.
- Bahwa untuk anggaran di desa Bukit Jaya Kec. Toili Bab Banggai adalah sebesar Rp 80 Milyar.
- Bahwa untuk proyek pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan usia lanjut di desa Bukit jaya dan Kec. Nuhon adalah uangnya belum ada di rekening BKNI RI.
- Bahwa belum ada kerja sama/keputusan bersama antara BKNI RI dengan negara-negara terkait dalam hal dengan program yang akan jalan.
- Bahwa tupoksi Koordinator wilayah yaitu melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk PUPR, menjelaskan informasi terkait pemilikan lahan.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



- Bahwa sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut menunggu atau akan dilaksanakan serentak diseluruh indonesia, namun belum terlaksana karena dananya belum ada.
- Bahwa untuk pengambilan pekerjaan proyek di desa Bukit Jaya tersebut, wajib menyetorkan beban sebanyak 0,5 % dari nilai anggaran kepada setiap mitra pelaksana, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan swasta dan anggaran itu dipakai untuk biaya operasional.
- Bahwa nilai 0,5% yang dimintakan kepada masing-masing mitra pelaksana tidak masuk dalam kontrak kerja.
- Bahwa dana yang sudah diberikan oleh PT. PSP selaku pelaksana pekerjaan kepada pihak BKNI RI yakni Rp 400.000.000,- dan uang tersebut masuk ke rekening pemilik BKNI RI dan dipergunakan untuk biaya tanda tangan kontrak dan dana itu sudah habis bahkan ketika acara itu kurang dana dimana acara itu dihadiri oleh sekitar 500 orang.
- Bahwa terdakwa selaku presidium BKNI RI ketika bertemu dengan sdr SOLEH di Villa Sutan Raja hanya sebatas pembicaraan yang umum-umum, sebelum mentransfer uang Rp 400 juta ke Rekening BKNI RI
- Bahwa dana 0,5% yang dikeluarkan oleh SOLEH adalah biaya wajib yang harus dikeluarkan oleh mitra untuk mendapatkan pekerjaan fasilitas kesehatan itu.
- Bahwa launching pertama kali program ini pada bulan agustus tahun 2019
- Bahwa surat Pra Kontrak antara PT. SAL dan PT. PSP tertanggal 20 November 2019 dengan waktu pelaksanaan 360 hari kalender, sedangkan Surat Kontrak Pemborongan antara PT SAL dan PT PSP tertanggal 03 Desember 2019 dengan masa waktu pelaksanaan selama 360 hari kalender.
- Bahwa terdakwa mengatakan dimana Kontraktor yang sudah menyetorkan dana senilai 0,5% wajib diprioritaskan untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan Lanjut Usia berbasis wisata ekologi.
- Bahwa pembicaraan terkait 0,5% terdakwa bicarakan saat pertemuan dengan para mitra ketika saat pembahasan Pra Kontrak dimana saat itu terdakwa sampaikan kepada saksi CIAN LIN agar menyampaikan kepada mitra pelaksana yang mau bekerja sama harus mengeluarkan 0,5 % dari sebagai biaya administrasi dan kepentingan kegiatan proyek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BKNI RI melalui terdakwa sudah mengetahui ada dana transfer dari mitra pelaksana PT.PSP sejumlah 0,5 % dari pagu anggaran Rp. 80 Milyar yaitu dana yang masuk ke rekening BKNI RI Rp 400.000.000,- dan terhadap dana tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya penandatanganan kontrak di gedung kemensos RI di daerah Cawang Jakarta Timur dan untuk biaya sewa Hiburan Budaya, pentas pesta pora dan biaya Hotel tamu.
- Bahwa sampai saat ini untuk di seluruh Indonesia belum terlaksana karena nantinya menunggu sampai 200 titik baru bisa jalan program itu di seluruh Indonesia.
- Bahwa uang Rp 400 juta dari PT. PSP yang masuk ke rekening BKNI RI dicairkan oleh terdakwa untuk kepentingan penanda tanganan kontrak.
- Bahwa untuk di desa Bukit Jaya kec Toili kab Banggai proyek pembangunan faskes dan perawatan lanjut usia tidak terlaksana dengan alasan terkendala masalah lahan, karena lahan awal yang disediakan itu masuk tanah negara, yang tidak bisa dibangun oleh swasta.
- Bahwa PT. SAL dibentuk tahun 2017 dan BKNI RI tahun 2018.
- Bahwa kontrak yang telah ditanda tangani oleh pihak PT.PSP dan terdakwa semestinya akan ada dilakukan addendum.
- Bahwa saat ini BKNI RI belum melakukan pembayaran lahan karena masih menunggu dana dari luar negeri.
- Bahwa terdakwa memegang jabatan ganda yang bertanggung jawab terhadap dana 0,5% milik PT. PSP yang sudah ditransfer ke rekening BKNI RI.
- Bahwa yang mengelola dana yang masuk ke rekening lembaga BKNI RI adalah terdakwa, termasuk mencairkan dan menggunakan uang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi di daerah kab Banggai ditunjuk saksi CIAN LIN selaku Koordinator Wilayah Kab Banggai.
- Bahwa saat penanda tangan kontrak disiarkan langsung oleh televisi Nasional sehingga program ini bergaung ke seluruh Indonesia.
- Bahwa terdakwa yang menyurat ke semua mitra pelaksana terkait persyaratan pengambilan proyek dengan estimasi 55 Milyar sampai dengan 150 Milyar yang berisi yaitu untuk syarat-syarat pengambil

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut wajib memberikan kontribusi awal sebagai ikatan sebesar 0,5 % dari nilai pagu surat tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku presidium BKNI-RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **EDI KAWAB** :

- Bahwa saksi bekerja di BKNI RI dan terdakwa adalah sebagai presidium Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI-RI)
- Bahwa terdakwa juga sebagai direktur PT Surya Atap Logam (PT. SAL) jadi merangkap jabatan di BKNI RI selaku presidium dan di PT. SAL selaku direktur.
- Bahwa saksi sebagai ketua program di Papua Barat.
- Bahwa program pembangunan fasilitas kesehatan ini saksi tidak tahu tentang dananya.
- Bahwa BKNI RI bekerja sama dengan terkait bantuan pihak luar negeri dari 209 negara pendonor.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa menyurat kepada pemerintah RI guna memnta rekomendasi pemerintah, namun sampai saat ini belum ada balasan.
- Bahwa BKNI RI lahir tahun tahun 2017.
- Bahwa program ini diluncurkan di Banggai namun ada masalah dimana lahan yang awalnya hendak di jadikan lokasi pembangunan fasilitas kesehatan adalah milik negara sehingga terkendala tidak bisa berjalan.
- Bahwa dana yang dimaksudkan untuk pembangunan proyek fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia belum ada karena masih di luar negeri belum dikucurkan ke indonesia, belum ada di Lembaga BKNI RI.
- Bahwa proyek yang akan dibangun di banggai berada di 3 lokasi , namun belum terlaksana/sampai sekarang tidak ada satupun yang terlaksana.
- Bahwa yang menjadi pihak pembuat Komitmen adalah PT. SAL dengan direkturnya adalah terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana yang sudah masuk ke BKNI RI adalah terdakwa sendiri karena bendahara yang lama sudah mengundurkan diri.
- Bahwa untuk kota dan kabupaten sampai saat ini sudah ada 20 kota dan kabupaten yang melakukan penanda tangan kontrak.
- Bahwa anggaran di Kab. Banggai sebesar Rp 80 Milyar.
- Bahwa program dari BKNI RI pertama kali diluncurkan terkait program Fasilitas kesehatan yaitu pada tahun 2019 di taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.
- Bahwa semua kabupaten kota yang akan mengerjakan pekerjaan itu semuanya masih menunggu, karena itu nantinya serentak di seluruh Indonesia.
- Bahwa ada kerjasama dengan pihak luar negeri dan saksi pernah melihat surat dari luar negeri yang menggunakan bahasa inggris, namun saksi tidak tahu apa isi surat itu.
- Bahwa yang saksi bisa baca adanya agremen dengan negara California.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor : 014/PT.PSP/SK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, 1 (satu) lembar salinan surat bukti transfer tertanggal 18-11-2019, yang sudah disahkan oleh Cabang Bank Mandiri Palu tanggal 26 Oktober 2020 berupa bukti transfer Rp. 400.000.000,- dari sdr. SHOLEH ke rekening penerima An . Perkumpulan Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia dengan nomor : 12400 255 77777 , 1 (satu) rangkap Surat Kontrak Pembangunan ( SKP ) antara PT. Surya Atap Logam dengan PT. Parama Satwiko Perkasa ( PT. PSP ) Nomor : SAL02.02.04/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019, 1 (satu) buah akta pendirian cabng Perseroan Terbatas PT. Satwika Perkasa tanggal 24 April 2020 dan 1 (satu) lembar surat tugas PT. Para Satwika Perkasa tanggal 18 November 2019 kepada sdr. MOH. IRAWAN SAIDI , ST.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada 29 Agustus 2019 dilakukan launching atau pengenalan program dari BKNI RI ke publik melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik / internet di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang diketahui oleh saksi CIAN LIN dan ketika kembali ke Luwuk maka saksi CIAN LIN meaporkan kepada Bupati Banggai dan mendapat respon positif untuk pembangunan daerah.
- Bahwa atas permintaan daerah Kab. Banggai maka terdakwa datang bertemu Bupati banggai waktu itu sekaligus melakukan sosialisasi program pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi.
- Bahwa setelah itu maka pihak PT. PSP yang ketika itu diwakili oleh saksi YUSUF menyatakan diri ingin bermitra untuk mendapatkan pekerjaan, dan melalui saksi CIAN dan saksi YUSUF berangkat bersama-sama ke Jakarta dengan maksud diperkenalkan dengan terdakwa selaku Presidium BKNI RI.
- Bahwa ketika itu akan dilakukan pra kontrak dan salah satu penyampaian dari terdakwa selaku pihak BKNI RI agar bagi mitra yang mau bergabung agar mengeluarkan 0,5% (nol koma lima persen) dari Pagu anggaran yang oleh PT. PSP yang sudah ditunjuk secara langsung mendapatkan anggaran Rp. 80 Milyar untuk mengerjakan pembanguana fasilitas kesehatan di desa Bukit Jaya kecamatan Toili Kab Banggai.
- bahwa kemudian saksi YUSUF melaporkan kepada pemilik PT. PSP melalui sdr SOLEH, yang pada intinya program yang sangat menarik dan bisa ikut bergabung untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan mempertegas mendapatkan uang 0,5 % tersebut maka terdakwa kembali melayangkan surat kepada para Mitra pelaksana dalam perkara ini kepada PT. PSP yang pada pokoknya surat itu berisi syarat-syarat pengambilan Proyek BKNI - RI dengan estimasi biaya antara 55 Milyar rupiah sampai dengan 150 Milyar rupiah , dan dalam



surat itu untuk syarat pengambilan proyek tersebut wajib memberikan kontribusi awal sebagai ikatan 0,5 % dari nilai PAGU.

- Bahwa saksi CIAN LIN selaku Koordinator Wilayah menyambung pesan dari pihak terdakwa selaku presidium BKNI RI dan sekaligus sebagai Direktur PT. Surya Atap Logam menyampaikan bahwa kalau dana pembangunan proyek tersebut sudah ada, demikian pula di beberapa kali kesempatan sosialisai disampaikan dana sudah siap.
- Bahwa saksi IRAWAN dan saksi WI HION menerangkan bahwa tertariknya dan sangat yakin dengan proyek pembangunan ini akan terlaksana karena terdakwa sudah menggandeng Pak Bupati Banggai, dan saksi YUSUF sudah membawa Surat Ikatan Kontrak dan terlebih pada peluncuran perkenalan Proyek disiarkan melalui media sosial, media elektronik dan cetak sehingga saksi-saksi dari pihak PT. PSP merasa sangat yakin akan proyek tersebut terlaksana dengan baik.
- Bahwa yang tambah membuat yakin adalah sdr SOLEH yang saat itu sebagai Kapolres Palu sudah sempat bertemu dengan terdakwa di Villa Sutan Raja dengan perkenalan secara umum, dan setelah itu sdr SOLEH juga bertambah percaya dengan hasil pertemuannya yang secara psikologis terhadap Kapolres mustahil rasanya ada kemungkinannya kalau dibohongi.
- Bahwa dengan berbekal keyakinan yang kuat itu kalau pekerjaan pasti akan terlaksana dengan baik maka saksi IRAWAN bersama-sama dengan SOLEH (Kapolres Palu saat itu) hari itu juga setelah pertemuan dengan terdakwa di Villa Sutan Raja langsung ke Bank mandiri cabang Palu untuk melakukan transfer dana 0,5 % yang dipersyaratkan oleh terdakwa sebagai bagian yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan proyek tersebut, sebagaimana bukti transfer yang telah dipertunjukkan dalam persidangan dan diakui oleh saksi-saksi bahwa benar SOLEH bersama-sama saksi IRAWAN melakukan penyetoran /transfer tunai ke rekening BKNI – RI yang dikelola oleh terdakwa selaku presidium BKNI-RI dan merangkap sebagai direktur pada PT. Surya Atap Logam ( PT. SAL).
- Bahwa setelah dana ditransfer ke rekening BKNI-RI kemudian pada tanggal 18 November 2019 lalu pada tanggal 03 Desember 2019 ditanda tangani Surat Kontrak Pemborongan (SKP) antara saksi Wi-Hion selaku direktur PT. PSP dengan terdakwa TRI HARSONO selaku direktur PT. SAL Nomor : SAL.02.02 04/XI/ 2019 yang di dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



sampul Kontrak berisi waktu pelaksanaan selama 360 (tiga ratus enam puluh hari kalender).

- bahwa Surat Kontrak tersebut di tanda tangani di Kemensos Republik Indonesia di Cawang Jakarta Timur yang disaksikan oleh para pejabat dan undangan orang penting lainnya, maka dengan memperhatikan elegannya dan seriusnya pelaksanaan penanda tangan kontrak tersebut sehingga saksi- WiHion selaku pihak PT. PSP semakin bertambah yakin lagi dengan penyajian penanda tangan surat kontrak tersebut yang dilakukan di Kementrian Sosial RI , suatu tempat yang sangat terhormat dan berharkat tinggi dan terlebih lagi di siarkan secara langsung oleh media elektronik Televisi nasional sehingga dengan gerakan dan metode penyajian penanda tangan Surat kontrak seperti itu maka saksi WI HION bertambah yakin dengan pelaksanaan pekerjaan mustahil tidak berjalan.
- Bahwa setelah ditanda tangannya Surat kontrak tersebut pihak PT. PSP menunggu gerakan untuk persiapan pekerjaan dan bahkan saksi Wi Hion sempat memerintahkan saksi Irawan agar segera mempersiapkan alat berat , tetapi saksi Wi Hion dan saksi Irawan masih tetap menunggu dan menunggu ketidak jelasan waktu pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi IRWAN sudah tidak bisa lagi melakukan kontak komunikasi dengan terdakwa atau pihak BKNI RI, dan setelah bertemu dengan saksi CIAN LIN dimana saksi CIAN LIN juga berada dalam keadaan yang sama tidak bisa berkomunikasi / menghubungi terdakwa .
- Bahwa hal lain yang mendukung ketidak seriusan pelaksanaan proyek kesehatan di kabupaten Banggai tersebut adalah anggaran atau dana yang dicantumkan atau pagu anggaran yang dijanjikan oleh terdakwa dalam setiap kesempatan sosialisasi senilai Rp 80. 000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) tersebut sesungguhnya belum ada di rekening Lembaga BKNI-RI sebagaimana diungkap oleh terdakwa dalam persidangan yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi A De Charge saksi EDI KAWAB yang menerangkan hal yang sama bahwa uang dari luar negeri belum ada dikirim ke Indonesia oleh negara pendonor dari 209 negara karena saksi masih mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan itu.



- Bahwa sampai dengan disidangkannya perkara ini ternyata proyek tersebut ternyata tidak pernah ada atau terlaksana baik di Kab Banggai maupun di tempat lain diseluruh Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;



3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP merumuskan :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;



## Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **TRI HARSONO alias TRI alias HAR alias RM. TRI HARSONO** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **TRI HARSONO alias TRI alias HAR alias RM. TRI HARSONO** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur essensi tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

## Ad. 3 Unsur dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbukti juga unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM kata "*met het oogmerk*" atau "*dengan maksud*" harus diartikan sebagai "*bijkomend*" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan:

- Diserahkan suatu benda ;
- Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud "*menguntungkan*" atau "*bevoordelen*" menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM adalah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van BEMMELEN - Van HATTUM hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan NOYON LANGEN MEIJER, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar akan menimbulkan akibat berupa keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain baik secara materi dan atau immateri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "*dengan maksud*" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal perumusannya berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut (dikutip dari buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R. SIANTURI, SH hal. 632);



Menurut Profesor-profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM, yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum berkatalah Profesor-profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM antara lain: “ Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk stelan jas Baharudin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dia pakai sendiri, dia tidak kenal dengan Baharuddin Lopa. Orang itu pernah juga meminta bantuan uang kepada penulis, untuk ongkos pulang ke Jawa karena orang tuanya meninggal, yang sebenarnya sudah lama meninggal. Ini semua merupakan rangkaian kebohongan. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.111) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah serangkaian karangan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Februari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Didalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah : *Apakah benar Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang?* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada 29 Agustus 2019 dilakukan launching atau pengenalan program dari BKNI RI ke publik melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik / internet di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang diketahui oleh saksi CIAN LIN dan ketika kembali ke Luwuk maka saksi CIAN LIN meaporkan kepada Bupati Banggai dan mendapat respon positif untuk pembangunan daerah.
- Bahwa atas permintaan daerah Kab. Banggai maka terdakwa datang bertemu Bupati banggai waktu itu sekaligus melakukan sosialisasi program pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi.
- Bahwa setelah itu maka pihak PT. PSP yang ketika itu diwakili oleh saksi YUSUF menyatakan diri ingin bermitra untuk mendapatkan pekerjaan, dan melalui saksi CIAN dan saksi YUSUF berangkat bersama-sama ke Jakarta dengan maksud diperkenalkan dengan terdakwa selaku Presidium BKNI RI.
- Bahwa ketika itu akan dilakukan pra kontrak dan salah satu penyampaian dari terdakwa selaku pihak BKNI RI agar bagi mitra yang mau bergabung agar mengeluarkan 0,5% (nol koma lima persen) dari Pagu anggaran yang oleh PT. PSP yang sudah ditunjuk secara



langsung mendapatkan anggaran Rp. 80 Milyar untuk mengerjakan pembanguna fasilitas kesehatan di desa Bukit Jaya kecamatan Toili Kab Banggai.

- bahwa kemudian saksi YUSUF melaporkan kepada pemilik PT. PSP melalui sdr SOLEH, yang pada intinya program yang sangat menarik dan bisa ikut bergabung untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan mempertegas mendapatkan uang 0,5 % tersebut maka terdakwa kembali melayangkan surat kepada para Mitra pelaksana dalam perkara ini kepada PT. PSP yang pada pokoknya surat itu berisi syarat-syarat pengambilan Proyek BKNI - RI dengan estimasi biaya antara 55 Milyar rupiah sampai dengan 150 Milyar rupiah, dan dalam surat itu untuk syarat pengambilan proyek tersebut wajib memberikan kontribusi awal sebagai ikatan 0,5 % dari nilai PAGU.
- Bahwa saksi CIAN LIN selaku Koordinator Wilayah menyambung pesan dari pihak terdakwa selaku presidium BKNI RI dan sekaligus sebagai Direktur PT. Surya Atap Logam menyampaikan bahwa kalau dana pembangunan proyek tersebut sudah ada, demikian pula di beberapa kali kesempatan sosialisai disampaikan dana sudah siap.
- Bahwa saksi IRAWAN dan saksi WI HION menerangkan bahwa tertariknya dan sangat yakin dengan proyek pembangunan ini akan terlaksana karena terdakwa sudah menggandeng Pak Bupati Banggai, dan saksi YUSUF sudah membawa Surat Ikatan Kontrak dan terlebih pada peluncuran perkenalan Proyek disiarkan melalui media sosial, media elektronik dan cetak sehingga saksi-saksi dari pihak PT. PSP merasa sangat yakin akan proyek tersebut terlaksana dengan baik.
- Bahwa yang tambah membuat yakin adalah sdr SOLEH yang saat itu sebagai Kapolres Palu sudah sempat bertemu dengan terdakwa di Villa Sutan Raja dengan perkenalan secara umum, dan setelah itu sdr SOLEH juga bertambah percaya dengan hasil pertemuannya yang secara psikologis terhadap Kapolres mustahil rasanya ada kemungkinannya kalau dibohongi.
- Bahwa dengan berbekal keyakinan yang kuat itu kalau pekerjaan pasti akan terlaksana dengan baik maka saksi IRAWAN bersama-sama dengan SOLEH (Kapolres Palu saat itu) hari itu juga setelah pertemuan dengan terdakwa di Villa Sutan Raja langsung ke Bank



mandiri cabang Palu untuk melakukan transfer dana 0,5 % yang dipersyaratkan oleh terdakwa sebagai bagian yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan proyek tersebut, sebagaimana bukti transfer yang telah dipertunjukkan dalam persidangan dan diakui oleh saksi-saksi bahwa benar SOLEH bersama-sama saksi IRAWAN melakukan penyetoran /transfer tunai ke rekening BKNI – RI yang dikelola oleh terdakwa selaku presidium BKNI-RI dan merangkap sebagai direktur pada PT. Surya Atap Logam ( PT. SAL).

- Bahwa setelah dana ditransfer ke rekening BKNI-RI kemudian pada tanggal 18 November 2019 lalu pada tanggal 03 Desember 2019 ditanda tangani Surat Kontrak Pemborongan (SKP) antara saksi Wi-Hion selaku direktur PT. PSP dengan terdakwa TRI HARSONO selaku direktur PT. SAL Nomor : SAL.02.02 04/XI/ 2019 yang di dalam sampul Kontrak berisi waktu pelaksanaan selama 360 (tiga ratus enam puluh hari kalender).
- bahwa Surat Kontrak tersebut di tanda tangani di Kemensos Republik Indonesia di Cawang Jakarta Timur yang disaksikan oleh para pejabat dan undangan orang penting lainnya, maka dengan memperhatikan elegannya dan seriusnya pelaksanaan penanda tanganan kontrak tersebut sehingga saksi- WiHion selaku pihak PT. PSP semakin bertambah yakin lagi dengan penyajian penanda tanganan surat kontrak tersebut yang dilakukan di Kementerian Sosial RI , suatu tempat yang sangat terhormat dan berharkat tinggi dan terlebih lagi di siarkan secara langsung oleh media elektronik Televisi nasional sehingga dengan gerakan dan metode penyajian penanda tanganan Surat kontrak seperti itu maka saksi WI HION bertambah yakin dengan pelaksanaan pekerjaan mustahil tidak berjalan.
- Bahwa setelah ditanda tangannya Surat kontrak tersebut pihak PT. PSP menunggu gerakan untuk persiapan pekerjaan dan bahkan saksi Wi Hion sempat memerintahkan saksi Irawan agar segera mempersiapkan alat berat , tetapi saksi Wi Hion dan saksi Irawan masih tetap menunggu dan menunggu ketidak jelasan waktu pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi IRWAN sudah tidak bisa lagi melakukan kontak komunikasi dengan terdakwa atau pihak BKNI RI, dan setelah bertemu denga saksi CIAN LIN dimana saksi CIAN



LIN juga berada dalam keadaan yang sama tidak bisa berkomunikasi / menghubungi terdakwa .

- Bahwa hal lain yang mendukung ketidak seriusan pelaksanaan proyek kesehatan di kabupaten Banggai tersebut adalah anggaran atau dana yang dicantumkan atau pagu anggaran yang dijanjikan oleh terdakwa dalam setiap kesempatan sosialisasi senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) tersebut sesungguhnya belum ada di rekening Lembaga BKNI-RI sebagaimana diungkap oleh terdakwa dalam persidangan yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi A De Charge saksi EDI KAWAB yang menerangkan hal yang sama bahwa uang dari luar negeri belum ada dikirim ke Indonesia oleh negara pendonor dari 209 negara karena saksi masih mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan itu.
- Bahwa sampai dengan disidangkannya perkara ini ternyata proyek tersebut ternyata tidak pernah ada aatu terlaksana baik di Kab Banggai maupun di tempat lain diseluruh Indonesia.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya terdakwa telah *memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, yakni dalam hal ini :*

- Terdakwa telah meyakinkan saksi Wi Hion, saksi Irawan, saksi Soleh dan saksi Yusuf serta saksi Cian Lin dengan adanya proyek pembangunan wisata ekologi untuk lansia di Kab Banggai.
- Terdakwa selaku presidium BKNR RI sekaligus Direktur PT SAL mengaku mempunyai dana asuransi yang berasal dari 209 negara pendonor untuk pembangunan proyek-proyek untuk lansia diseluruh Indonesia termasuk ke Kab Banggai.
- Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Wi Hion serta saksi Cial Lin bahwa untuk mendapatkan proyek harus menyetorkan uang sejumlah 0,5 % dari nilai proyek untuk mendapatkan proyek tersebut dengan penunjukan langsung.
- Terdakwa melalui BKNI RI juga sudah melanching proyek tersebut melalui TV Nasional.
- Terdakwa sudah berbicara dengan Bupati Banggai, dan saksi YUSUF sudah membawa Surat Ikatan Kontrak dan terlebih pada peluncuran perkenalan Proyek disiarkan melau media sosial, media elektronik dan



cetak sehingga saksi-saksi dari pihak PT. PSP merasa sangat yakin akan proyek tersebut terlaksana dengan baik.

- Terdakwa sempat bertemu dengan sdr Soleh (perwakilan PT PSP) di Villa Sutan Raja dengan perkenalan secara umum, dan setelah itu sdr SOLEH juga bertambah percaya dengan hasil pertemuannya yang secara psikologis terhadap Kapolres mustahil rasanya ada kemungkinannya kalau dibohongi.
- Terdakwa juga menunjukkan foto-foto dengan para pejabat tinggi negara serta berbagai macam proyek yang ditangani oleh BKN RI
- Surat Kontrak tersebut di tanda tangani di Kemensos Republik Indonesia di Cawang Jakarta Timur yang disaksikan oleh para pejabat dan undangan orang penting lainnya, maka dengan memperhatikan elegannya dan seriusnya pelaksanaan penanda tangan kontrak tersebut sehingga saksi- WiHion selaku pihak PT. PSP semakin bertambah yakin lagi dengan penyajian penanda tangan surat kontrak tersebut yang dilakukan di Kementerian Sosial RI, suatu tempat yang sangat terhormat dan berharkat tinggi dan terlebih lagi di siarkan secara langsung oleh media elektronik Televisi nasional sehingga dengan gerakan dan metode penyajian penanda tangan Surat kontrak seperti itu maka saksi WI HION bertambah yakin dengan pelaksanaan pekerjaan mustahil tidak berjalan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya benar perbuatan terdakwa telah memenuhi *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, sehingga dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

***Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;***

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwasannya perbuatan yang terdakwa lakukan semata-mata adalah untuk mendatangkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain perbuatan mana dalam hal ini tentunya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya di atas, telah ternyata bahwasannya perbuatan terdakwa semata-mata telah dilakukan dengan maksud mendatangkan sejumlah keuntungan materi bagi dirinya sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan, Yusuf, Cian Lin, dan Wi Hion, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa dalam perkara ini mewajibkan terhadap mitra pelaksana proyek pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia yang dalam perkara ini kepada PT. Parama Satwika Perkasa (PT. PSP) untuk memberikan dana sejumlah 0,5 % dari Pagu anggaran Proyek Pembangunan tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari nilai Pagu sebesar Rp 80 Milyar. Bahwa pihak PT. PSP selaku pihak mitra yang ditunjuk akan melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Fasilitas kesehatan tersebut telah mentransfer / menyetorkan uang secara tunai sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening badan yang dipimpinnya yaitu ke Rekening Badan Ketahanan Nasional dan Internasional – Republik Indonesia (BKNI-RI) melalui Rekening Bank Mandiri No: 1240025577777 sebagai rekening penampungan bagi Perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan Proyek fasilitas kesehatan yang berbasis ekologi wisata tersebut. Hal mana sebagaimana disampaikan oleh terdakwa pada saat pertemuan pembahasan pengikatan Kontrak yang juga atas kemauan terdakwa maka kembali dipertegas untuk disampaikan dan dapat dipahami oleh para Mitra pelaksana melalui saksi CIAN LIN yang pada pokoknya ada kewajiban para Mitra pelaksana yang sudah ditunjuk atau kepada Mitra pelaksana yang ingin mendapatkan pekerjaan pembangunan Fasilitas kesehatan itu agar memberikan kontribusi awal sebagai syarat pengambil proyek tersebut sebagaimana ditegaskan lagi dalam perihal surat syarat-syarat pengambilan Proyek Klinik UKP senior Living Tourism BKNI-RI dengan estimasi biaya 55 Milyar rupiah sampai dengan 150 Milyar rupiah, yang sama sekali tidak diatur dalam surat pengikatan kontrak maupun di dalam surat Kontrak pemborongan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan diluar atau sebelum terlaksananya pelaksanaan proyek pekerjaan pemborongan fasilitas kesehatan dan perawatan bagi lanjut usia yang berbasis ekologi wisata, dengan alasan untuk biaya pendanaan pelaksanaan persiapan penanda tanganan surat kontrak pemborongan (SKP) pelaksanaan Pembangunan Fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi di desa Bukit Jaya Kecamatan Toili kabupaten Banggai yang ditanda tangani di gedung Kemensos Cawang Jakarta Timur.

*Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Irawan, saksi CIAN LIN dan saksi Wi Hion dimana penyerahan uang oleh saudara SOLEH bersama-sama dengan saksi IRAWAN pada tanggal 18 November 2019 di bank Mandiri Palu jalan Dr sam Ratulangi Palu adalah dilakukan sebelum ditanda tangannya kontrak (SKP) Nomor SAL.02.02.04/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan unsur dengan kesengajaan atau niat terdakwa dapat terdeteksi melalui perbuatan nyata yang diwujudkan dalam tingkah laku dan untuk mempertegas dan untuk mendapatkan tercapainya kehendak pelaku (terdakwa) maka didukung dengan adanya bukti tertulis berupa surat yang berstempel serta ditanda tangani oleh terdakwa TRI HARSONO selaku Presidium BKNI-RI.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri" sebagaimana dijelaskan maka dapat dilihat dimana dalam rekening BKNI-RI yang dikelola oleh terdakwa sendiri pada tanggal 18 November 2019 menjadi bertambah dalam waktu satu hari atau tanggal tersebut sejumlah Rp 400 juta yang artinya adanya sejumlah uang yang masuk ke rekening badan BKNI RI yang dikelola oleh terdakwa, yang kemudian uang tersebut dapat dipergunakan oleh terdakwa sendiri apakah terlepas dari penggunaannya lebih lanjut, apakah dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar hutang, membeli kebutuhan sehari-hari, keperluan sekolah, atau keperluan lainnya sesuai dengan keperluan sipelaku, tetapi dalam perkara ini yang menurut terdakwa dipergunakan untuk kepentingan biaya penanda tangan kontrak, hal tersebut tidak menjadi suatu barometer hukum tetapi yang jelas telah ada keuntungan dengan bertambahnya modal uang yang masuk di rekening Badan yang dikelola oleh terdakwa. Tetapi yang penting dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana yang dikehendaki dan dapat dimengerti oleh terdakwa, yaitu disisi lain pihak PT. PSP selaku pihak yang dirugikan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya benar perbuatan terdakwa telah memenuhi *Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*, sehingga dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu ) lembar surat kuasa Nomor : 014/PT.PSP/SK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020
2. 1 (satu ) lembar salinan surat bukti transfer tertanggal 18-11-2019, yang sudah disahkan oleh Cabang Bank Mandiri Palu tanggal 26 Oktober 2020 berupa bukti transfer Rp. 400.000.000,- dari sdr. SHOLEH ke rekening penerima An . Perkumpulan Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia dengan nomor : 12400 255 77777
3. 1 (satu) rangkap Surat Kontrak Pembangunan ( SKP ) antara PT. Surya Atap Logam dengan PT. Parama Satwiko Perkasa ( PT. PSP ) Nomor : SAL02.02.04/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019.
4. 1 (satu) buah akta pendirian cabng Perseroan Terbatas PT. Satwika Perkasa tanggal 24 April 2020
5. 1 (satu) lembar surat tugas PT. Para Satwika Perkasa tanggal 18 November 2019 kepada sdr. MOH. IRAWAN SAIDI , ST

*Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi Irawan.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. PSP.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **TRI HARSONO alias TRI alias HAR alias RM. TRI HARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI HARSONO alias TRI alias HAR alias RM. TRI HARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar surat kuasa Nomor : 014/PT.PSP/SK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
  - 1 (satu ) lembar salinan surat bukti transfer tertanggal 18-11-2019, yang sudah disahkan oleh Cabang Bank Mandiri Palu tanggal 26 Oktober 2020 berupa bukti transfer Rp. 400.000.000,- dari sdr. SHOLEH ke rekening penerima An . Perkumpulan Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia dengan nomor : 12400 255 77777.
  - 1 (satu) rangkap Surat Kontrak Pembangunan ( SKP ) antara PT. Surya Atap Logam dengan PT. Parama Satwiko Perkasa ( PT. PSP ) Nomor : SAL02.02.04/XI/2019 tanggal 03 Desember 2019.
  - 1 (satu) buah akta pendirian cabng Perseroan Terbatas PT. Satwika Perkasa tanggal 24 April 2020.
  - 1 (satu) lembar surat tugas PT. Para Satwika Perkasa tanggal 18 November 2019 kepada sdr. MOH. IRAWAN SAIDI , ST.

**(di kembalikan kepada saksi IRAWAN )**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, dan Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, Sp.D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Pal